



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS NAGARI LAKITAN TENGAH  
KECAMATAN LENGAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan Tengah;
  - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat Batas Nagari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan Tengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI LAKITAN  
TENGAH KECAMATAN LENGAYANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan

transportasi.

11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

## Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2). Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1). Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang;
  - b. Sebelah Timur : Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
  - c. Sebelah Selatan : Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir; dan
  - d. Sebelah Barat : Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
- (2). Batas Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai dari samping Rumah Mansiu dan Rumah Minar di Jalan Pulai-Koto Rawang yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 57,220''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 52,343''$  BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Timur dan Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
  2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati samping rumah Mansiu dan mengikuti saluran dalam kebun sawit hingga ke pertigaan saluran air yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-017 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 38,579''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 56,483''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
  3. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran air hingga ke pertigaan saluran air yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-016 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 38,579''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 56,483''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
  4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air dan pada jarak 40 meter ber belok ke arah Barat Laut mengikuti saluran air hingga pada jarak 176 meter berbelok ke arah Timur Laut tetap mengikuti saluran air hingga ke jalan Pulai - Sikabu yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-015 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 38,579''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 56,483''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
  5. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti pinggir jalan Pulai - Sikabu hingga berbelok ke arah Timur Laut melewati samping tanah kosong dilanjutkan menyusuri saluran air hingga ke belokan saluran yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-014 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 35,412''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 15,823''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga jarak 127 meter berbelok ke arah Utara mengikuti saluran air hingga ke jalan Lakitan-Koto Rawang yang di tandai PBU 13.01.03.2009-2008-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 34,491''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 5,805''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti jalan Lakitan-Koto Rawang hingga gorong gorong saluran yang ditandai PBU 13.01.03.2008-2009-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 31,835''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 5,507''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
8. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air hingga ke pertigaan saluran air yang di tandai TK 13.01.03.2008-03.2009-013 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 35,412''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 15,823''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran air hingga ke cabang tiga saluran yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-012 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 36,158''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 12,848''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
10. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti saluran dan menaiki bukit Jalamu hingga ke punggung bukit yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-011 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 35,412''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 15,823''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
11. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit dan menuruni punggung bukit hingga jalan Koto Rawang - Bukik Kumayan yang ditandai PBU 13.01.03.2008-2009-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 15,871''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 29,708''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
12. Selanjutnya mengarah ke Timur menyeberangi jalan dan mengikuti saluran air hingga pada jarak 87 meter berbelok ke

aray Utara mengikuti saluran air pada area sawah hingga ke puncak bukit yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-010 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 6,593''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 33,485''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

13. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti punggung dan saluran air pada sawah dan naik lagi ke punggung bukit Sumanyan yang ditandai TK 13.01.03.2008-03.2009-009 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 58,030''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 35,505''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

14. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti punggung bukit Sumanyan hingga ke Bukit Panyabuang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 52,805''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 32,782''$  BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang Timur, Nagari Lakitan Timur dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang telah disepakati.

b. batas sebelah timur antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. Dimulai dari puncak bukit Panyabuang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 52,805''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 32,782''$  BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Kambang Timur, Nagari Lakitan Timur, dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti punggung bukit yang ditandai dengan PBU 13.01.03.2009-2004-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 53,045''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 34,906''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke Puncak Tigo Sagi yang ditandai dengan TK 13.01.03.2004-03.2009-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 43,938''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 41,948''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.

4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut tetap mengikuti punggung bukit hingga ke ruas jalan Bunga Tanjung-Tampunik yang ditandai PBU 13.01.03.2004-2009-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 33,548''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 50,584''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke puncak bukit Kubang Gadang yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2009-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 16,702''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 55,644''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit menuju Bukit Nibung yang ditandai TK 13.01.03.2004-03.2009-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 5,220''$  LS dan  $100^{\circ} 47' 5,186''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti punggung Bukit Nibung hingga ke PBU 13.01.03.2004-2009-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 1,095''$  LS dan  $100^{\circ} 47' 16,468''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
8. Selanjutnya mengarah ke Timur menelusuri semak belukar hingga ke ruas jalan dan dilanjutkan mengikuti pinggir kiri ruas jalan hingga TK 13.01.03.2004-03.2009-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 40' 54,185''$  LS dan  $100^{\circ} 47' 37,537''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2009-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 40' 50,231''$  LS dan  $100^{\circ} 48' 6,361''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
10. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit hingga ke TK 13.01.03.2004-03.2009-008 dengan koordinat  $1^{\circ} 40' 34,002''$  LS dan  $100^{\circ} 48' 35,636''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Kambang Timur

Kecamatan Lengayang.

11. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK 13.01.03.2004-03.2009-009 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 52,920''$  LS dan  $100^{\circ} 52' 15,378''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang.
  12. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 13.01.02.2006-03.2004-03.2009-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 54,205''$  LS dan  $100^{\circ} 55' 38,443''$  BT yang merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, dengan Nagari Kambang Timur dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang telah disepakati.
- c. batas sebelah selatan antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari gorong gorong saluran air pada jalan Subarang Tarok-Sungai Liku, yang ditandai TK 13.01. 02.2006-02.2010-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 26,581''$  LS dan  $100^{\circ} 47' 6,238''$  BT yang merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Liku Pelangai, Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir dengan Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
  2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan Subarang Tarok-Sungai Liku Palangai hingga ke gorong gorong jalan yang ditandai PBU 13.01.03.2009-02.2006-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 1,647''$  LS dan  $100^{\circ} 47' 27,502''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
  3. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran air hingga pada jarak 168 meter berbelok ke arah Timur Laut mengikuti saluran sejauh 93 meter berbelok ke arah Barat Laut mengikuti saluran air sejauh 110 meter dan berbelok ke arah Timur Laut hingga ke pertigaan saluran pada area persawahan yang ditandai TK 13.01. 02.2006-03.2009-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 49,954''$  LS dan  $100^{\circ} 47' 32,055''$  BT,

merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.

4. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran sejauh 122 meter berbelok ke arah Timur Laut mengikuti saluran hingga ke jalan tanah yang ditandai TK 13.01.03.02.2006-2009-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 38,365''$  LS dan  $100^{\circ} 47' 40,343''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menaiki dan mengikuti punggung Bukit Baling Baling hingga ke jalan tanah yang ditandai TK 13.01.02.2006-03.2009-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 28,312''$  LS dan  $100^{\circ} 48' 1,615''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti punggung bukit hingga ke bukit lokasi PAM Simas yang di tandai TK 13.01.03.02-004 TK 13.01.02.2006-03.2009-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 38,654''$  LS dan  $100^{\circ} 48' 25,121''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
7. Selanjutnya mengarah ke Timur dan berbelok ke arah Tenggara mengikuti punggung bukit hingga ke puncak bukit yang ditandai TK 13.01.02.2006-03.2009-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 46,840''$  LS dan  $100^{\circ} 49' 4,415''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
8. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti punggung bukit hingga ke TK 13.01.02.2006-03.2009-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 30,131''$  LS dan  $100^{\circ} 49' 29,369''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
9. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti punggung dan turunan bukit (lembah) hingga ke TK 13.01.02.2006-03.2009-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 48,580''$  LS dan  $100^{\circ} 50' 25,048''$

BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.

10. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut menaiki bukit dan menyusuri punggung bukit hingga ke bukit Gunung Bungkok yang ditandai TK 13.01.02.2006-03.2009-008 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 55,176''$  LS dan  $100^{\circ} 50' 42,707''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
  11. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati punggung bukit hingga ke Bukit Ledang yang ditandai TK 13.01.02.2006-03.2009-009 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 56,265''$  LS dan  $100^{\circ} 51' 36,276''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang dengan Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
  12. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK 13.01.02.2006-03.2004-03.2009-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 54,20''$  LS dan  $100^{\circ} 55' 38,44''$  BT., yang merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir dengan Nagari Kambang Timur dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang yang telah disepakati.
- d. batas sebelah barat antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari tepian Rumah Jonor Kampung Pulai di Sungai Batang Lakitan yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 15,838''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 57,274''$  BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
  2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air Batang Lakitan hingga ke ujung jalan tanah yang ditandai PBU 13.01.03.2009-2007-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 13,018''$  LS

dan  $100^{\circ} 45' 58,953''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.

3. Selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati jalan tanah dalam kebun sawit hingga ke menyeberang jalan Lubuk Bagaung - Koto Lamo yang ditandai PBU 13.01.03.2007-2009-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 15,928''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 5,024''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan setapak dalam kebun sawit hingga ke ujung bengkolan jalan yang ditandai TK 13.01.03.2007-03.2009-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 23,397''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 15,892''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan setapak dan saluran IBRD yang ditandai TK 13.01.03.2007-03.2009-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 41,714''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 35,902''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran IBRD hingga menyeberangi jalan IBRD-Kampung Baru yang ditandai PBU 13.01.03.2007-2009-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 47,904''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 44,535''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Tenggara Mengikuti saluran IBRD hingga ke belokan jalan setapak yang ditandai TK 13.01.03.2007-03.2009-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 12,112''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 50,459''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang.
8. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan setapak hingga jarak 170 meter berbelok ke arah Tenggara mengikuti jalan setapak dan dilanjutkan mengikuti saluran air IBRD yang hingga bertemu jalan Subarang Tarok-Sungai Liku, yang

ditandai TK 13.01.02.2006-02.2010-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 26,581''$  LS dan  $100^{\circ} 47' 6,238''$  BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Liku Pelangai, Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir dengan Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang yang telah disepakati.

e. batas sebelah barat antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:

1. Dimulai dari Rumah Mansiu dan Rumah Minar di jalan Pulau-Koto Rawang yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 57,220''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 52,343''$  BT, yang merupakan simpul batas antara nagari Lakitan, nagari lakitan timur dan nagari lakitan tengah kecamatan Lengayang.
2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan hingga ke Tanah Tadek yang ditandai PBU 13.01.03.2002-2009-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 57,598''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 52,683''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan Pulau – Koto Rawang hingga ke Tanah Igai yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2009-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 4,826''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 56,049''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air melingkari kebun sawit hingga sampai disamping rumah Katil Linus dan terus ke jalan Lakitan-Koto Rawang dan berbelok ke arah Timur hingga Samping Pagar sekolah SD Negeri 06 Pulau yang ditandai PBU 13.01.03.2009-2002-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 7,756''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 54,415''$  BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Tengah dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.

5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti sarulan air pada perkebunan sawit hingga ke Sungai Batang Lakitan di tepian rumah Jonor di Kampung Pulau yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 15,838''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 57,274''$  BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang yang telah disepakati.

- (3). Batas Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4). Peta Batas Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1). TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2). Batas Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN

  
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 29 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
MAWARDI ROSKA


BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 13

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS NAGARI LAKITAN TENGAH  
KECAMATAN LENGAYANG

PETA BATAS NAGARI LAKITAN TENGAH  
KECAMATAN LENGAYANG



BUPATI PESISIR SELATAN

  
RUSMA YUL ANWAR